



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 00XX/Pdt.G/2017/PA Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan meng~M
tertentu pada tingk~t pertama dalam sidang majelis telah menjatuhka~
atas perkara cerai talak antara:
Pengadilan Agama tersebut

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan KABUPATEN
BADUNG yang selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan karyawan swasta, alamatdDahulu bertempat tinggal
di Jl. KABUPATEN BADUNG, namun sekarang tidak diketahui
keberadaannya dengan pasti baik dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2017
telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Badung dengan Nomor 00XX/Pdt.G/2017/PA Bdg, tanggal 06 Januari
2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 31
Mei 2006 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kuta

Hal 1 dari 11 hal. Put. No 0009 /Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

tempat

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat bersama di Tanjung Benoa selama 10 tahun hingga tahun 2003;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama lengkap :
 - a. ANAK I, laki-laki, lahirtanggal 19 Januari 2007;
 - b. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 13 September 2013;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 01 Januari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan;
Termohon telah meninggalkan Pemohon kawin lagi dengan pria lain, yang Pemohon tidak ketahui siapa pria tersebut
5. Bahwa pada bulan April 01 Januari 2013 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan tidak pernah member kabar kepada Pemohon sehingga tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa sejak Termohon pergi, Termohon tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui orang tua Termohon atau keluarganya hasilnya nihil;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Badung;

Hal 2 dari 11 hal. Put. No 0009 /Pdt.G/2017/PA.Bdg



11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Badung Cq, Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Fauji) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Dwi Ari Peria Tini) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDI DER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 5103052003810003 a.n Fauzi (Pemohon) yang dikeluarkan di Kabupaten Badung Provinsi Bali tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-06-2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.1

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXN/2006, tanggal 31 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P2;

3 Asli Surat Keterangan Nomor XX/SK/UB.TB/XII/16 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Panca Bhineka, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung tertanggal 30 Desember 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh diberi kode P3;

b. Saksi:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di KABUPATEN BADUNG, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon dan kenal juga dengan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Tanjung Benoa;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis sekarang tidak harmonis;
 - Penyebabnya karena sejak 2 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon;
 - Bahwa, setelah 2 minggu kepergian Termohon, Pemohon pernah mencari Termohon di tempat kerja namun Termohon tidak mau di ajak pulang dan setelah itu Termohon pergi dan tidak diketahui keberadaanya;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar bahwa Termohon telah menikah lagi

Hal 1 dari 11 hal. Put. No 0009 /Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempk-rang. lebih 2 tahun dan "" dik-tahui tempat tinggalny- da---a-

/
pisah tidak pernah rukun lagi dan tidak pernah datang lagi;

- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon satu kali namun tier-.../ berhasil;

2. SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Segara Madia, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena satu kampung dan kenal juga dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak 2 tahun yang lalu tidak rukun;
- Penyebabnya tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi dan sudah pernah dicari tetapi tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi sering menasihati namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11/f
j

permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah
menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung
satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini flaa
dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk
datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai
wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak
melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil
secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan
Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama
materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon
adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon
terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan
Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga
majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti
tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili
di Lingkungan Panca Bhineka, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta

Hal 6 dari 11 hal. Put. No 0009 /Pdt.G/2017/PA.Bdg



Selatan, Kabupaten Badung, berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 11 hal. Put. No 0009 /Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon ternda Yurisdiksi Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P2, yang mana bukti P2 tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa bukti P.3 yakni asli Surat Keterangan Nomor: XX/SK/UB.TB/XII/16, tanggal 30 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Panca Bhineka, Kelurahan Tanjung Bena, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui keberadaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P.3 dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2006;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tanjung



3. Rumah tangga Pemohon dan Pemohon yang awalnya rukun dan

namun sejak tahun 2015 tidak harmonis;

4. Penyebabnya karena Termohon meninggalkan rumah tanpa izin

dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

5. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

6. Saksi pernah menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon suami istri sah;

2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2015 mulai tidak harmonis disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

3. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa diketahui siapa laki-laki tersebut dan dalam persidangan Pemohon menampilkan sikapnya yang ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah selama 2 tahun, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta

yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya

Hal 1 dari 11 hal. Put. No 0009 /Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkawinan sebagai
rmana d.1se b da am pasa 1 Und an ,g²: 1.
utkan ~'n\::g v~/~ (5^e)

Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tang

bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercap~

sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasa

39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar /agi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal 2 dari 11 hal. Put. No 0009 /Pdt.G/2017/PA.Bdg



Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di
bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang

Hal 3 dari 11 hal. Put. No 0009 /Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syaban 1438 H. oleh karni, Hj. Maryani, SH. sebagai Ketua Majelis, HJ. Mahmudah Hayati, SAg., M.HI. dan Noor Faiz, S.HI., sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Ruslan, SH., sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Angguta,

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 50.000,00 |
| Panggilan | Rp | 330.000,00 |
| Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| Materai | R~ | 6.000,100 |
| Jumlah | Rp | 421.000,00 |

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal. Put. No 0009 /Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)